LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-25/PJ/2025
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI MODUL *REVENUE ACCOUNTING*

KEBIJAKAN AKUNTANSI MODUL *REVENUE ACCOUNTING* DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

A. Umum

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan dan DJP berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Perkembangan teknologi dan peraturan perpajakan yang ditandai dengan diberlakukannya sistem informasi perpajakan yang baru dalam pelaksanaan administrasi perpajakan memerlukan penetapan kebijakan akuntansi di lingkungan DJP yang disesuaikan dengan proses bisnis dan peraturan perpajakan terbaru dengan tetap berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Direktur Jenderal ini menetapkan kebijakan akuntansi pencatatan transaksi perpajakan yang menjadi dokumen sumber, baik dari sisi penerimaan perpajakan yaitu pendapatan berdasarkan basis kas maupun akrual, beban, piutang pajak, penyisihan atas piutang pajak, dan utang pajak yang di dalamnya terdapat utang kelebihan pembayaran pendapatan dan pendapatan pajak diterima dimuka. Kebijakan akuntansi ini disusun dalam rangka mewujudkan harmonisasi dan keseragaman perlakuan akuntansi dalam pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan pendapatan perpajakan dan beban, piutang pajak, serta utang pajak dalam Laporan Keuangan DJP. Kebijakan ini juga sejalan dengan penerapan basis akrual sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Buletin Teknis serta Interpretasinya sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan berbagai pos dan aspek dalam penyusunan laporan keuangan di lingkungan DJP, baik untuk tingkat Eselon I, Wilayah, maupun Kuasa Pengguna Anggaran.

B. Ketentuan terkait Kebijakan Akuntansi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat.

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.05/2020 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 15 tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2024 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 18 Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran.
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 950/KMK.01/2019 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Akuntansi Pendapatan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Berbasis Akrual Lingkup Kementerian Keuangan Bagian Anggaran 015.
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 514/KMK.01/2022 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Akuntansi Piutang Perpajakan Daluwarsa dalam Periode Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan Lingkup Kementerian Keuangan Bagian Anggaran 015.
11. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.
12. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 12 tentang Transaksi Dalam Mata Uang Asing.
13. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 14 tentang Akuntansi Kas.
14. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrual.
15. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 22 tentang Akuntansi Utang Berbasis Akrual.
16. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 23 tentang Akuntansi Pendapatan Nonperpajakan.
17. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 24 tentang Akuntansi Pendapatan Perpajakan.

C. Kebijakan Akuntansi

1. Pendapatan

a. Pendapatan Berbasis Kas

1) Pendahuluan

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran, Pendapatan – Laporan Realisasi Anggaran (Pendapatan-LRA) diartikan sebagai semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

DJP diberikan amanat untuk mengumpulkan penerimaan negara yang bersumber dari perpajakan. Selain itu, berdasarkan Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa Menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas untuk melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkannya ke Rekening Kas Umum Negara. Dengan

demikian, Pendapatan-LRA di lingkungan DJP dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu pendapatan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

a) Pendapatan Perpajakan-LRA yaitu semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang berasal dari perpajakan yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
b) Penerimaan Negara Bukan Pajak – Laporan Realisasi Anggaran (PNBP-LRA) yaitu seluruh penerimaan pemerintah pusat yang bukan berasal dari perpajakan.

Selain itu, penerimaan perpajakan tidak terlepas dari sistem pemungutan perpajakan yang pada akhirnya akan memengaruhi jenis pendapatan yang diakui. Beberapa hal lainnya yang berkaitan dengan pembahasan pendapatan dan belanja atau beban di DJP yaitu sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, jenis-jenis pendapatan perpajakan, dan PNBP. Ketiga hal tersebut nantinya akan berpengaruh terhadap titik pengakuan pendapatan perpajakan atau pada dokumen sumber yang digunakan.

Sistem pemungutan pajak yang diadministrasikan oleh DJP, yakni:

a) *Self Assessment System*

Self assessment system yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar atau menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar atau Pajak yang Terutang. Hal ini artinya, Wajib Pajak diberikan kewenangan untuk menghitung dan membayar Pajak yang Terutang tanpa menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak. Bukti pembayaran tersebut kemudian disampaikan bersamaan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) dan/atau tidak bersamaan dengan SPT.

b) *Official Assessment System*

Official assessment system yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya Pajak yang Terutang kepada Wajib Pajak. Dalam hal DJP mendapatkan bukti bahwa jumlah Pajak yang Terutang menurut SPT yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) tidak benar, DJP menetapkan jumlah Pajak yang Terutang melalui Surat Ketetapan Pajak. Surat Ketetapan Pajak ini dapat berupa SKPKB, SKPKBT, SKPN, SKPLB, atau STP.

c) *Withholding Tax System*

Withholding tax system yaitu sistem pemungutan yang memberi kewenangan kepada pihak ketiga untuk menentukan, memotong atau memungut, dan menyetorkan besarnya Pajak yang Terutang oleh Wajib Pajak. Contoh: Pajak penghasilan karyawan yang dipotong dan disetor oleh bendaharawan (Pajak Penghasilan Pasal 21), bendahara pemerintah yang diberi wewenang oleh Menteri Keuangan untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas

penyerahan barang (Pajak Penghasilan Pasal 22), Wajib Pajak yang ditunjuk untuk memotong pajak penghasilan atas bunga, dividen, royalti, atau jasa (Pajak Penghasilan Pasal 23), Wajib Pajak yang ditunjuk untuk memotong pajak penghasilan yang bersifat final (Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)), Wajib Pajak yang ditunjuk untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 15, dan Wajib Pajak yang ditunjuk untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 26).

Dalam penatausahaan penerimaan negara melalui Rekening Kas Umum Negara dimungkinkan terjadi kesalahan dan/atau kelebihan setor penerimaan negara. Kesalahan dan/atau kelebihan tersebut dapat dimintakan pengembalian pada tahun anggaran berjalan. Pengembalian tersebut diakui sebagai pengembalian penerimaan negara. Pengembalian penerimaan negara dapat diartikan sebagai pengeluaran negara dalam rangka mengembalikan penerimaan negara kepada yang berhak yang disebabkan kelebihan setor dan/atau kesalahan setor. Pengembalian pendapatan pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang bersifat normal atau berulang akan mengurangi pendapatan atas akun terkait.

Pengembalian penerimaan negara yaitu pengeluaran negara dalam rangka untuk mengembalikan penerimaan negara kepada yang berhak yang disebabkan karena kelebihan setor atau kesalahan setor sehingga di dalamnya selain proses bisnis pengembalian atau restitusi juga termasuk proses bisnis pemindahbukuan. Pengembalian pendapatan dibagi menjadi 2 (dua), yakni:

a) Pengembalian Pendapatan Perpajakan – LRA

Dalam sistem perpajakan secara *self assessment* yang berlaku di Indonesia, dimungkinkan Wajib Pajak membayar pajak ke Rekening Kas Umum Negara lebih besar daripada kewajibannya pada suatu masa atau tahun pajak, sehingga Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajaknya tersebut. Atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, setelah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan oleh pemerintah, dapat menghasilkan ketetapan pajak, surat keputusan, atau dokumen lainnya yang dapat menjadi dasar pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau pemindahbukuan.

Apabila dilakukan atas pengembalian kelebihan pajak yang lebih bayar (restitusi), maka lebih bayar tersebut akan diterbitkan ketetapan pajak lebih bayar yang kemudian akhirnya akan diterbitkan SPMKP. Setelah dilakukan pembayaran dari Rekening Kas Umum Negara diakui sebagai pengembalian pendapatan. Demikian pula apabila terjadi pemberian imbalan bunga kepada Wajib Pajak akibat pembayaran kelebihan pajaknya yang dilakukan melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran – Imbalan Bunga (SPMKP-IB) pada saat dikeluarkannya dokumen sebagai dasar pembayaran dari Rekening Kas Umum Negara.

Pengembalian Pendapatan Perpajakan-LRA merupakan pengembalian dan/atau pemindahbukuan yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya. Untuk itu, atas pengembalian pendapatan pada periode pendapatan tahun berjalan maupun pada periode sebelumnya, dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada saat tahun berjalan yakni saat dokumen sumber pengembalian pendapatan atau pemindahbukuan diterbitkan. Hal ini sesuai dengan kebijakan pendapatan perpajakan dalam Buletin Teknis Nomor 24 tentang Pendapatan Perpajakan.

Suatu kriteria yang dapat dikategorikan sebagai pengurang atas pendapatan yaitu telah diterbitkan Bukti Pemindahbukuan dan/atau SP2D.

b) Pengembalian PNBP-LRA

Dalam penatausahaan penerimaan negara melalui Rekening Kas Umum Negara dimungkinkan terjadi kesalahan dan/atau kelebihan setor penerimaan negara. Kesalahan atau kelebihan tersebut dapat dimintakan pengembaliannya pada tahun anggaran berjalan. Pengembalian pendapatan PNBP tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersifat normal atau berulang akan mengurangi ekuitas.

2) Pengakuan

Titik pengakuan Pendapatan Perpajakan-LRA tidak terlepas dari saat terutangnya pajak dan dokumen sumber pencatatan pendapatan serta pengembalian, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Pendapatan Perpajakan-LRA diakui pada saat kas tersebut diterima di Rekening Kas Umum Negara. Hal ini dikarenakan saat terutangnya dari *self assessment system* dan *withholding system*, Pajak yang Terutang dapat diketahui oleh otoritas perpajakan setelah Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu dengan cara membayar dan/atau melaporkan Pajak yang Terutang. Hal ini mengacu pada Paragraf 21 PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas dan Buletin Teknis Nomor 24 tentang Akuntansi Pendapatan Perpajakan.

Adapun dokumen sumber pengakuan Pendapatan Perpajakan-LRA yaitu bukti pembayaran dan penyetoran pajak ke Rekening Kas Umum Negara yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak melalui layanan atau kanal pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik. Dokumen sumber tersebut antara lain realisasi penerimaan pajak dari Modul Penerimaan Negara (MPN) dan potongan Surat Perintah Membayar (SPM). Dalam hal terdapat mekanisme khusus di luar MPN dan potongan SPM, dokumen tersebut harus memperoleh izin dari Menteri Keuangan. Selain itu, terdapat dokumen sumber berupa Bukti Pemindahbukuan untuk menyesuaikan secara basis kas sesuai dengan kondisi sebenarnya.

b) Pengembalian Pendapatan Perpajakan-LRA pada periode pendapatan tahun berjalan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan dan diakui pada saat kas keluar dari Rekening Kas Umum Negara dan/atau khusus untuk pemindahbukuan ketika dokumen pemindahbukuan disetujui oleh pejabat yang berwenang. Hal ini dikarenakan pemindahbukuan memiliki substansi transaksi yang sama dengan pengembalian pendapatan dari restitusi.
   Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan yaitu dokumen pembayaran kelebihan pajak maupun imbalan bunga yang telah diterbitkan berupa Bukti Pemindahbukuan dan/atau SP2D.
c) PNBP-LRA diakui pada saat PNBP tersebut diterima di Rekening Kas Umum Negara (Paragraf 21 PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas). Dokumen sumber pencatatan PNBP dengan basis kas antara lain MPN dan potongan SPM.
d) Pengembalian PNBP-LRA pada periode pendapatan tahun berjalan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan PNBP dan diakui pada saat kas keluar dari Rekening Kas Umum Negara, sedangkan dokumen sumber yang menjadi dasar pencatatan yaitu semua dokumen yang menjadi dasar pengembalian PNBP yang telah terbit SP2D.

3) Pengukuran

Pada prinsipnya, pendapatan diukur sebesar nominal yang masuk ke dalam Rekening Kas Umum Negara dan pengembalian diukur sejumlah kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Negara dan/atau Bukti Pemindahbukuan. Lebih lanjut dijelaskan dalam keterangan di bawah ini.

a) Pendapatan Perpajakan-LRA diukur sebesar nominal uang yang masuk ke Rekening Kas Umum Negara dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan atau dikompensasikan dengan kas yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
b) Pengembalian Pendapatan Perpajakan-LRA diukur sebesar nominal uang yang keluar dari Rekening Kas Umum Negara dan/atau dipindahbukukan sesuai dokumen sumber.
c) PNBP-LRA diukur sebesar nominal kas yang masuk ke Rekening Kas Umum Negara.
d) Pengembalian PNBP-LRA diukur sebesar nominal uang yang keluar dari Rekening Kas Umum Negara.

4) Pencatatan dan Penyajian

Berikut ini merupakan jurnal untuk mencatat perlakuan akuntansi Pendapatan Perpajakan-LRA dan PNBP-LRA yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran DJP:

a) Pendapatan Perpajakan-LRA
   Pendapatan mempunyai saldo normal di kredit. Jika terdapat transaksi yang menyebabkan pendapatan bertambah maka akun pendapatan di kredit, sedangkan

jika pendapatan berkurang maka akun pendapatan di debit.

(1) Estimasi Pendapatan Perpajakan
Estimasi pendapatan yaitu perkiraan pendapatan yang akan diterima DJP dalam satu tahun anggaran yang tertuang dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pencatatan atas estimasi pendapatan perpajakan tersebut dicatat dalam estimasi pendapatan perpajakan dialokasikan.

(2) Penambah Pendapatan Perpajakan
Dr Akun Antara
Cr Pendapatan Perpajakan– LRA

(3) Pengurang Pendapatan Perpajakan
Dr Pendapatan Perpajakan– LRA
Cr Akun Antara

(4) Penambah Pendapatan Perpajakan Lewat Tahun
Dr Ekuitas
Cr Pendapatan Perpajakan– LRA

(5) Pengurang Pendapatan Perpajakan Lewat Tahun
Dr Pendapatan Perpajakan– LRA
Cr Ekuitas

b) PNBP-LRA
PNBP mempunyai saldo normal kredit. Pada prinsipnya sama dengan jurnal untuk Pendapatan Perpajakan-LRA, dengan perbedaan terletak pada kode dan jenis akun. Perlakuannya yaitu jika pendapatan bertambah maka pendapatan di kredit dan jika pendapatan berkurang maka pendapatan di debit. Pencatatan atas estimasi penerimaan negara bukan pajak tersebut dicatat dalam estimasi penerimaan negara bukan pajak dialokasikan.

(1) Penambah PNBP
Dr Akun Antara
Cr Pendapatan PNBP

(2) Pengurang PNBP
Dr Pendapatan PNBP
Cr Akun Antara

(3) Penambah PNBP Lewat Tahun
Dr Ekuitas
Cr Pendapatan PNBP

(4) Pengurang PNBP Lewat Tahun
Dr Pendapatan PNBP
Cr Ekuitas

c) Transaksi dalam Mata Uang Asing
Pendapatan Perpajakan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran per jenis pajak dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas Pendapatan Perpajakan-LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Konversi mata uang asing tersebut menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat diterima di Rekening Kas Umum Negara (tanggal transaksi).

5) Pengungkapan

Agar penyajian Pendapatan Perpajakan dan PNBP dalam Laporan Realisasi Anggaran dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu atau manajemen entitas, diperlukan adanya pengungkapan lain yang bersifat umum, antara lain berupa narasi capaian realisasi target di masing-masing entitas. Selain itu diperlukan juga pengungkapan terkait dengan peristiwa penting yang memengaruhi capaian atau kebijakan penting yang diambil oleh organisasi yang berkaitan dengan penerimaan perpajakan.

b. Pendapatan Berbasis Akrual

1) Pendahuluan

Menurut PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional, Pendapatan – Laporan Operasional (Pendapatan-LO) dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

a) Pendapatan Perpajakan-LO yaitu hak pemerintah pusat yang berasal dari perpajakan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Khusus untuk pendapatan perpajakan, pengakuan di sisi akrual ini erat kaitannya dengan peristiwa kena pajak dimana diatur dalam pokok bahasan selanjutnya.
b) Penerimaan Negara Bukan Pajak–Laporan Operasional (PNBP-LO) yaitu semua penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari perpajakan.

Dalam Laporan Operasional, pendapatan dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu Pendapatan Operasional yang berasal dari kegiatan operasional dan Pendapatan dari kegiatan non operasional. Pendapatan Operasional terdiri dari Pendapatan Perpajakan-LO dan PNBP-LO, sedangkan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari Pendapatan Pelepasan Aset nonlancar dan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

Pendapatan Pelepasan Aset nonlancar antara lain Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan, Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin, dan Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya.

Sementara itu, Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya antara lain:

a) Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara;
b) Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan;
c) Pendapatan dari Selisih Kurs yang Terealisasi;
d) Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu;
e) Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu;
f) Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu;
g) Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran yang Lalu;
h) Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi; dan
i) Pendapatan Perolehan Aset Lainnya.

2) Pengakuan

a) Pendapatan Perpajakan-LO

Menurut Paragraf 19, Paragraf 20, Paragraf 21, dan Paragraf 22 PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional, Pendapatan Perpajakan-LO secara prinsip diakui pada:

(1) Saat timbulnya hak atas pendapatan

Pendapatan Perpajakan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan dan juga tergantung dari peristiwa perpajakan serta peristiwa perpajakan ini tidak terlepas dari dipenuhinya syarat formil dan materiil dari peristiwa atau kejadian tersebut. Secara garis besar peristiwa perpajakan ini berdasarkan jenis pajaknya yaitu:

(a) Pajak Penghasilan (PPh), ketika saat diperolehnya penghasilan kena pajak oleh Wajib Pajak dan pelaporannya sesuai dengan periode perpajakannya;

(b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN), ketika penyerahan barang dan/atau jasa dan pelaporannya sesuai dengan periode perpajakannya;

(c) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), ketika terlewatinya tanggal pengenaan pajak sesuai dengan Undang-Undang PBB; dan

(d) pajak tidak langsung lainnya, ketika diperolehnya kas dari Wajib Pajak.

Selain itu, pengakuan saat timbulnya hak pemerintah ini tetap juga memperhatikan sistem pemungutan pajak yang ada. Dengan kata lain, melalui pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri (*self assessment*), penyetoran atas potongan dan/atau pungutan oleh pihak ketiga (*withholding system*) dan melalui penerbitan ketetapan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan untuk *official assessment*. Hal ini berarti bahwa khusus untuk *self assessment,* pendapatan dapat diakui ketika sudah disetor ke Rekening Kas Umum Negara sesuai dengan Buletin Teknis Nomor 24 tentang Pendapatan Perpajakan. Akan tetapi, apabila peristiwa yang menyebabkan kewajiban perpajakan belum terjadi dan/atau belum timbulnya hak pemerintah untuk menagih serta terdapat kemungkinan keluarnya sumber daya kepada Wajib Pajak, maka terdapat pengakuan utang yang timbul dan diakui sebagai Pendapatan Diterima Dimuka.

(2) Saat pendapatan direalisasi, yaitu ketika ada aliran masuk sumber daya ekonomi (Pendapatan Perpajakan-LO yang diakui pada saat direalisasi yaitu hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan).

Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO dibedakan berdasarkan sistem pemungutan pajak, yaitu

secara *self assessment system* atau *withholding tax system* dan *official assessment system*.

(a) Pengakuan dalam *self assessment system* atau *withholding tax system*

Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO yang diperoleh dengan *self assessment system* diakui pada saat realisasi kas diterima di Rekening Kas Umum Negara tanpa terlebih dahulu pemerintah menerbitkan ketetapan dan tanpa digantungkan dari periode perpajakan dan terutang pada saat pajak yang terutang dapat diketahui oleh otoritas perpajakan setelah Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu saat membayar dan/atau melaporkan pajak terutang. Klausul ini tertuang dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dimana disebutkan bahwa Wajib Pajak membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak sehingga pembayaran bisa dilakukan kapan saja tanpa didahului oleh penetapan dari kantor pajak.

Untuk basis akrual, dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pengakuan pendapatan berupa MPN, potongan SPM, atau dokumen yang dipersamakan dengan itu. Dalam *self assessment system,* Pendapatan Perpajakan-LO diakui dengan mengacu pada bukti penerimaan yang diterima pada tahun berjalan atau dengan kata lain pendapatan perpajakan dicatat di tahun Wajib Pajak membayar. Dengan demikian, masa pajak dan tahun pajak dalam SPT tidak diperhatikan sebagai dasar pencatatan transaksi. Pertimbangannya yaitu ketika Wajib Pajak melakukan pembayaran atau melakukan pembetulan SPT dengan tahun pajak dan masa pajak bukan tahun berjalan, maka DJP tidak harus mengoreksi pendapatan yang telah diakui di tahun-tahun lalu.

Dalam *withholding tax system* pajak dihitung dan dibayar atau disetor bukan berdasarkan penetapan oleh kantor pajak. Pada sistem ini, pihak ketiga diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan sekaligus menyetorkannya ke Rekening Kas Umum Negara. Contoh: PPh 21 karyawan yang dipotong dan disetor oleh perusahaan.

Perlakuan atas setoran Wajib Pajak dalam *self assessment system* atau *withholding tax system* yaitu selama atas setoran tersebut Wajib Pajak belum melakukan klaim salah

setor atau kelebihan setor maka atas setoran tersebut menjadi hak negara dan negara tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikan dan/atau memindahbukukan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak.

(b) Pengakuan dalam *official assessment system*

Paragraf 90 dan Paragraf 91 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan menyatakan sebagai berikut:

"*Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar dimuka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.*"

Selanjutnya, Buletin Teknis Nomor 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrual menyatakan sebagai berikut:

"*Dengan mempertimbangkan bahwa pemungutan pajak lebih didasarkan pada hak negara/daerah yang dijamin dengan undang-undang dan tidak didasarkan pada penyerahan suatu prestasi kepada pembayar pajak, maka sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, piutang pajak terjadi pada saat hak negara/daerah untuk menagih timbul.*"

Buletin Teknis Nomor 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrual juga menyatakan sebagai berikut:

"*Penagihan pajak adakalanya mengalami kegagalan sehingga terjadi tunggakan. Apabila terjadi ketidaksepakatan antara kantor pajak dan Wajib Pajak, ada mekanisme banding atas tunggakan pajak. Suatu piutang pajak yang dibawa ke Pengadilan Pajak untuk proses banding, piutang pajak tetap dicatat sebagai aset pada Satuan Kerja yang berpiutang. Pemutakhiran saldo piutang pajak baru dilakukan setelah ada ketetapan dari pengadilan pajak."*

Buletin Teknis Nomor 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrual merupakan panduan dalam memahami PSAP, sehingga pernyataan di atas menjelaskan bahwa adanya hak klaim pemerintah merupakan hak tagih negara atas suatu kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Hak tagih negara sendiri, muncul ketika Direktur Jenderal Pajak melakukan penetapan atas kewajiban perpajakan Wajib Pajak, hal ini sesuai dengan Pasal 18 dan Pasal 22 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai berikut:

Pasal 18

"Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah; merupakan dasar penagihan pajak."

Pasal 22

"Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali."

Dalam hal Wajib Pajak melakukan permohonan atau perubahan setoran melalui mekanisme pemindahbukuan, perlakuannya dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

(a) Untuk transaksi yang berkaitan dengan *official assessment system*, Wajib Pajak mengajukan permohonan pemindahbukuan dari setoran pajak yang berkaitan dengan *self assessment system*, yang belum pernah digunakan sebagai kredit pajak, untuk melunasi ketetapan pajak. Pemindahbukuan tersebut akan berdampak pada berkurangnya nilai piutang di Neraca dan berkurangnya nilai pendapatan di Laporan Operasional. Dalam hal nomor kohir yang tercantum dalam bukti pembayaran pajak berbeda dengan nomor kohir dalam ketetapan pajak yang dimaksud, Wajib Pajak dapat melakukan permohonan pemindahbukuan atas pembayaran tersebut terhadap nomor kohir yang benar. Pemindahbukuan tersebut akan mengurangi nilai piutang di Neraca dan mengurangi pendapatan di Laporan Operasional dan diakui tanpa melihat masa dan tahun pajak sumber pemindahbukuan karena hal ini merupakan koreksi atas pendapatan yang dilakukan penelitian seperti halnya dengan pengembalian pendapatan.

(b) Untuk transaksi yang berkaitan dengan *self assessment system*, dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pemindahbukuan ke kode akun sebenarnya maka pendapatan dalam Laporan Operasional hanya akan saling

bertukar pos sehingga secara total jumlah pendapatan operasional tidak berubah.

Selain itu, untuk kondisi tertentu dimana diketahui terdapat pemindahbukuan yang tanggal dokumen pemindahbukuannya merupakan tanggal tahun sebelumnya akan tetapi informasi tersebut baru diperoleh pada tahun berikutnya, maka penyesuaiannya dilakukan dengan mengoreksi akun ekuitas.

Selain itu terdapat Pendapatan Pajak Diterima Dimuka yang merupakan implementasi secara bertahap dari PSAP Nomor 18 tentang Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran. Pendapatan Pajak Diterima Dimuka merupakan jumlah kas yang diterima sebelum terjadinya peristiwa kena pajak yang terjadi pada transaksi perpajakan. Contohnya deposit pajak dan pembayaran pajak atas nilai yang tidak disetujui dalam ketetapan pajak.

Deposit pajak dan pembayaran pajak atas nilai yang tidak disetujui dalam ketetapan pajak belum diakui sebagai Pendapatan Perpajakan-LO. Deposit pajak atau pembayaran pajak atas nilai yang tidak disetujui dalam ketetapan pajak baru dapat diakui sebagai Pendapatan Perpajakan-LO setelah dilakukan pemindahbukuan ke akun yang sesuai dengan kewajiban perpajakannya.

Dokumen sumber pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO berupa:

(1) realisasi penerimaan pajak pada MPN dan potongan SPM. Dalam hal terdapat mekanisme lain di luar MPN dan potongan SPM, maka harus melalui persetujuan Menteri Keuangan;
(2) Bukti Pemindahbukuan;
(3) data penyesuaian piutang pajak berupa penambah bruto yang mengakibatkan Piutang Pajak bertambah dan pengurang bruto yang mengakibatkan Piutang Pajak berkurang.
(4) data penyesuaian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan, termasuk imbalan bunga yang belum dibayarkan; dan
(5) data selisih kurs yang terealisasi atas pembayaran dalam mata uang asing pada periode pelaporan dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan saat terjadinya transaksi, kecuali atas pembayaran ketetapan disandingkan dengan kurs saat ketetapan terbit.

b) PNBP-LO

Menurut Paragraf 19, Paragraf 20, Paragraf 21, dan Paragraf 22 PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional, PNBP-LO secara prinsip diakui pada:

(1) saat timbulnya hak atas pendapatan, yaitu:
    (a) PNBP-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan; atau

(b) PNBP-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan; atau

(2) saat pendapatan direalisasi, yaitu ketika ada aliran masuk sumber daya ekonomi (PNBP-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan).

Hak menagih PNBP-LO muncul bersamaan dengan diterbitkannya dokumen sumber yang dapat digunakan sebagai dasar pengakuan dan pencatatan pendapatan PNBP. Dokumen sumber untuk PNBP-LO antara lain:

(1) MPN atau dokumen lain yang dipersamakan dengan MPN, dan potongan SPM;

(2) data penyesuaian piutang PNBP berupa Penambah/Pengurang Piutang PNBP (Non Penghapusan), Penambah/Pengurang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan atau Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) (Transaksi Non Kas) berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), dan Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada Periode Berjalan;

(3) data penyesuaian dari Pendapatan Diterima Dimuka berupa Pendapatan Sewa Diterima Dimuka per akhir periode pelaporan dan Pendapatan Sewa Diterima Dimuka akhir periode sebelumnya; dan

(4) data penyesuaian lain-lain.

3) Pengukuran

a) Pendapatan Perpajakan-LO diukur sebesar nilai nominal yaitu:

(1) nilai aliran masuk yang telah diterima oleh pemerintah untuk *self assessment* atau *withholding tax system*; dan

(2) nilai aliran masuk yang akan diterima pemerintah untuk *official assessment system*.

Pendapatan Perpajakan-LO diperoleh dari Pendapatan Perpajakan-LRA neto (Pendapatan Perpajakan-LRA setelah dikurangi pengembalian Pendapatan Perpajakan-LRA) disesuaikan dengan transaksi Piutang Pajak dan Utang Pajak yang memengaruhi Pendapatan Perpajakan-LO sehingga antara pendapatan, pengembalian pendapatan, pemindahbukuan, Piutang Pajak, dan Utang Pajak terdapat keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Akuntansi Pendapatan Perpajakan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

b) Pengurang Pendapatan Perpajakan-LO diukur sebesar nominal pada dokumen pengurang pendapatan.

c) PNBP-LO diukur sebesar nominal yang tertera dalam dokumen sumber PNBP. Nilai PNBP-LO diperoleh dari jumlah PNBP-LRA yang diperhitungkan dengan akun

akrual, yakni PNBP Diterima Dimuka dan Piutang PNBP.

d) Pengurang PNBP-LO
   (1) Pengembalian PNBP-LO diukur sebesar nominal yang tertera dalam dokumen sumber.
   (2) Pengurang PNBP-LO diukur sebesar nominal yang tertera dalam dokumen sumber.

e) Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional diukur sebesar nominal yang tertera dalam dokumen sumber. Sementara itu untuk Pendapatan Perolehan Aset lainnya, dalam hal nominal tidak dicantumkan dalam dokumen sumber, aset diukur dengan harga pasar.

4) Pencatatan dan Penyajian

Penyajian Pendapatan-LO, baik Pendapatan Perpajakan -LO maupun PNBP-LO, akan disajikan dalam Laporan Operasional DJP dengan pencatatan secara garis besar sebagai berikut:

a) Penambah Pendapatan Perpajakan atau PNBP
   Dr Akun Antara
      Cr Pendapatan Perpajakan/PNBP-LO

b) Pengurang Pendapatan Perpajakan atau PNBP
   Dr Pendapatan Perpajakan/PNBP-LO
      Cr Akun Antara

c) Penambah Pendapatan Perpajakan atau PNBP Lewat Tahun
   Dr Ekuitas
      Cr Pendapatan Perpajakan/PNBP-LO

d) Pengurang Pendapatan Perpajakan atau PNBP Lewat Tahun
   Dr Pendapatan Perpajakan/PNBP-LO
      Cr Ekuitas

e) Pendapatan Pajak atau PNBP Diterima Dimuka
   (1) Untuk menambah Pendapatan Pajak atau PNBP Diterima Dimuka
      Dr Pendapatan Perpajakan/PNBP-LO
         Cr Pendapatan Pajak/PNBP Diterima Dimuka
   (2) Untuk mengurangi Pendapatan Pajak atau PNBP Diterima Dimuka
      Dr Pendapatan Pajak/PNBP Diterima Dimuka
         Cr Pendapatan Perpajakan/PNBP-LO

5) Pengungkapan

Pengungkapan atas Pendapatan Perpajakan-LO, PNBP-LO, Pendapatan Pajak Diterima Dimuka, dan PNBP Diterima Dimuka dilakukan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Pengungkapan tersebut diharuskan disajikan untuk setiap jenis dari pos-pos tersebut. Selain itu, pengungkapan terkait dengan penyampaian SPT Tahunan maupun SPT Masa yang dilaporkan pada tahun takwim berikutnya disebabkan penerapan administrasi perpajakan berdasarkan peraturan-peraturan di bidang perpajakan yang berlaku juga agar diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Hal ini bertujuan agar para pemangku kepentingan mendapatkan informasi yang komprehensif dan inklusif sehingga diharapkan keputusan yang diambil menjadi lebih tepat

terutama dalam penentuan kebijakan perpajakan tahun berikutnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

2. Beban

a. Pendahuluan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan, beban yaitu penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya Kewajiban.

Dalam Laporan Operasional, beban dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu beban operasional dan beban dari kegiatan nonoperasional. Jenis-jenis beban operasional antara lain:

1) beban pegawai yaitu beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Jenis-jenis beban pegawai antara lain:
   a) Beban Gaji Pokok PNS;
   b) Beban Pembulatan Gaji PNS;
   c) Beban Tunjangan Suami/Istri PNS;
   d) Beban Tunjangan Anak PNS;
   e) Beban Tunjangan Struktural PNS;
   f) Beban Tunjangan Fungsional PNS;
   g) Beban Tunjangan PPh PNS;
   h) Beban Tunjangan Beras PNS;
   i) Beban Uang Makan PNS;
   j) Beban Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS;
   k) Beban Tunjangan Khusus Papua PNS;
   l) Beban Tunjangan Lain-Lain termasuk Uang Duka PNS Dalam dan Luar Negeri;
   m) Beban Tunjangan Umum PNS;
   n) Beban Uang Lembur; dan
   o) Beban Pegawai Transito.
2) beban persediaan yaitu beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Dokumen sumber yang digunakan yaitu laporan persediaan dan berita acara *stock opname* masing-masing satuan kerja. Jenis-jenis beban persediaan antara lain:
   a) Beban Persediaan Konsumsi;
   b) Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan;
   c) Beban Persediaan Suku Cadang;
   d) Beban Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges;
   e) Beban Persediaan Bahan Baku;
   f) Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga; dan
   g) Beban Persediaan Lainnya.
3) beban barang dan jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Dokumen

sumber yang digunakan yaitu dokumen tagihan dari pihak ketiga dan SPM belanja barang yang telah diterbitkan SP2D. Jenis-jenis beban barang dan jasa antara lain:

a) Beban Keperluan Perkantoran;
b) Beban Pengadaan Bahan Makanan;
c) Beban Penambah Daya Tahan Tubuh;
d) Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Surat;
e) Beban Honor Operasional Satuan Kerja;
f) Beban Barang Operasional Lainnya;
g) Beban Bahan;
h) Beban Honor Output Kegiatan;
i) Beban Barang Non Operasional Lainnya;
j) Beban Langganan Listrik;
k) Beban Langganan Telepon;
l) Beban Langganan Air;
m) Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya;
n) Beban Jasa Pos dan Giro;
o) Beban Jasa Konsultan;
p) Beban Sewa;
q) Beban Jasa Profesi;
r) Beban Jasa Lainnya; dan
s) Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin.

4) beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Dokumen sumber yang digunakan yaitu dokumen tagihan dari pihak ketiga dan SPM belanja pemeliharaan yang telah diterbitkan SP2D. Jenis-jenis beban pemeliharaan antara lain:
   a) Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
   b) Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya;
   c) Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
   d) Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina;
   e) Beban Pemeliharaan Jaringan; dan
   f) Beban Pemeliharaan Lainnya.
5) beban perjalanan dinas yaitu beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Dokumen sumber yang digunakan yaitu SPM belanja perjalanan dinas yang telah diterbitkan SP2D. Jenis-jenis beban perjalanan dinas antara lain:
   a) Beban Perjalanan Dinas;
   b) Beban Perjalanan Dinas dalam Kota;
   c) Beban Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota;
   d) Beban Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota; dan
   e) Beban Perjalanan Biasa-Luar Negeri.
6) beban penyusutan dan amortisasi yaitu beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan (penyusutan) serta untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk aset tak berwujud (amortisasi). Dokumen sumber yang digunakan adalah Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) masing-masing satuan kerja. Jenis-jenis beban penyusutan dan amortisasi antara lain:
   a) Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin;
   b) Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan;
   c) Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan;

d) Beban Penyusutan Jaringan;
e) Beban Penyusutan Aset Lain-Lain; dan
f) Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah.

7) beban penyisihan piutang tak tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jenis-jenis beban penyisihan piutang tak tertagih antara lain:
a) Beban Penyisihan Piutang PPh Non Migas;
b) Beban Penyisihan Piutang PPN;
c) Beban Penyisihan Piutang PPnBM;
d) Beban Penyisihan Piutang PBB dan BPHTB;
e) Beban Penyisihan Piutang Pajak Cukai dan Bea Meterai;
f) Beban Penyisihan Piutang Pajak Lainnya;
g) Beban Penyisihan Piutang PNBP;
h) Beban Penyisihan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi; dan
i) Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang-Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.

Selain itu, terdapat beban dari kegiatan nonoperasional yang terdiri dari:
1) Beban Pelepasan Aset nonlancar; dan
2) Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya, antara lain Kerugian Persediaan Rusak/Usang dan Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi.

b. Pengakuan

Beban diakui pada:
1) saat timbulnya Kewajiban, yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Rekening Kas Umum Negara yang diikuti dengan dokumen resmi, antara lain dokumen tagihan;
2) saat terjadinya konsumsi aset, yaitu saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya Kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah; atau
3) saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yaitu pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu.

Terdapat 2 (dua) pencatatan pembelian barang dan jasa yaitu:
1) Pendekatan beban
Setiap pembelian barang dan jasa akan diakui atau dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa dimaksudkan untuk digunakan atau dikonsumsi sesegera mungkin.
2) Pendekatan aset
Setiap pembelian barang dan jasa akan diakui atau dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksudkan untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau sifatnya untuk berjaga-jaga. Dalam pendekatan aset, beban diakui pada saat digunakan. Untuk pendekatan beban menggunakan pendekatan aset perlu adanya penyesuaian pada setiap periode pelaporan untuk disesuaikan nilainya menjadi sebesar nilai sisa manfaatnya.

c. Pengukuran

Beban diukur dan dicatat sebesar nilai beban yang terjadi selama periode pelaporan. Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada Laporan Operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*). Khusus untuk pengukuran dimana beban dicatat dengan menggunakan pendekatan aset, maka nilai yang disajikan dalam Laporan Operasional merupakan nilai yang digunakan saat ini sehingga nilai yang tersaji pada Neraca pada akhirnya akan sebesar nilai sisa manfaat dari nilai moneter atau nilai finansial yang telah dikeluarkan. Selain itu, apabila menggunakan pendekatan beban, maka nilai yang disajikan mengurangi dengan nilai beban yang telah terpakai pada periode saat ini sehingga mengoreksi nilai beban yang diakui pada saat pembayaran sebelumnya yang telah diakui secara utuh.

d. Pencatatan dan Penyajian

1) Beban Operasional

Di bawah ini disajikan jurnal ketika terjadi beban operasional:

a) Beban Pegawai

Dr Beban Pegawai
Cr Akun Antara

b) Beban Persediaan

Pendekatan aset digunakan untuk mencatat transaksi belanja barang persediaan. Jurnal standar akrual untuk mencatat belanja barang persediaan dengan pendekatan aset yaitu sebagai berikut:

Dr Persediaan Belum Diregister
Cr Akun Antara

Petugas persediaan atau petugas BMN, melalui aplikasi persediaan mencatat jurnal pengakuan aset persediaan dengan jurnal sebagai berikut:

Dr Persediaan
Cr Persediaan Belum Diregister

Pemakaian persediaan akan dicatat sebagai beban persediaan dengan cara mendebit akun Beban Persediaan dan mengkredit akun Persediaan. Jurnal pemakaian persediaan yaitu sebagai berikut:

Dr Beban Persediaan
Cr Persediaan

Pada akhir periode tetap dilakukan penghitungan fisik (*stock opname*) terhadap persediaan. Beban persediaan hanya diperhitungkan untuk persediaan yang sifatnya umum, tidak termasuk persediaan yang berasal dari belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat dan belanja bantuan sosial. Untuk persediaan yang bersifat umum, beban persediaan tahun berjalan termasuk di dalamnya persediaan yang masih ada di gudang dengan kondisi rusak atau usang. Walaupun secara fisik persediaan masih ada, tidak diperhitungkan sebagai saldo persediaan. Dalam hal terdapat perbedaan, perlu mencatat jurnal penyesuaian sebagai berikut:

Dr Beban Persediaan
Cr Persediaan xxx

c) Beban Barang dan Jasa
Dr Beban xxx
Cr Akun Antara

d) Beban Pemeliharaan
Dr Beban Pemeliharaan xxx
Cr Akun Antara

e) Beban Perjalanan Dinas
Dr Beban Perjalanan Dinas
Cr Akun Antara

2) Beban Non Operasional
Beban dari kegiatan nonoperasional terdiri dari beban pelepasan aset nonlancar dan beban dari kegiatan nonoperasional lainnya, diantaranya berupa Beban Kerugian Pelepasan Aset dan Beban Kerusakan Aset.

a) Beban Pelepasan Aset nonlancar
Beban Pelepasan Aset nonlancar dicatat pada saat aset dinyatakan hilang. Maka secara akuntansi pada saat pengakuan kehilangan tersebut dicatat dengan mendebet akun akumulasi penyusutan dan beban kerugian pelepasan aset dan mengkredit akun aset tetap. Jurnal yang dibuat yaitu:
Dr Akumulasi Penyusutan
Cr Beban Kerugian Pelepasan Aset
Dr Beban Kerugian Pelepasan Aset
Cr Aset Tetap

b) Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Dr Beban Kerugian Persediaan Rusak/Usang
Cr Persediaan

3) Belanja yang Masih Harus Dibayar
Belanja yang masih harus dibayar yaitu biaya yang harus dibayarkan oleh DJP kepada pihak lain yang sampai dengan akhir tanggal pelaporan belum dibayarkan. Biaya tersebut sudah merupakan kewajiban DJP tetapi belum dibayarkan sehingga masuk dalam kategori utang atau Kewajiban.
Belanja yang masih harus dibayar tersebut terdiri dari:

a) Belanja pegawai yang masih harus dibayar
Contoh: Uang makan pegawai yang sampai dengan tanggal 31 Desember belum dibayarkan atau rapel kenaikan gaji pegawai yang sampai dengan tanggal 31 Desember belum dibayarkan.
Dr Beban
Cr Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar

b) Belanja barang yang masih harus dibayar
Contoh: Tagihan listrik, air, atau telepon yang sampai dengan tanggal 31 Desember belum dilunasi.
Dr Beban
Cr Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar

c) Belanja modal yang masih harus dibayar
Contoh: Tagihan pembangunan gedung atau renovasi di atas nilai kapitalisasi yang belum dilunasi karena masih dalam proses pencairan atau reviu dari pihak eksternal.
Dr Beban
Cr Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar

4) Belanja Dibayar Dimuka
Belanja dibayar dimuka merupakan biaya yang belum merupakan Kewajiban DJP pada periode yang bersangkutan, tetapi DJP telah membayarnya terlebih dahulu. Belanja dibayar dimuka termasuk dalam kategori Aset Lancar di Neraca. Contoh: Uang makan pegawai dibayar dimuka, sewa gedung bangunan kantor yang pembayarannya dilakukan sekaligus untuk lebih dari satu tahun, selanjutnya pada akhir tahun harus dilakukan penyesuaian untuk mengakui beban yang sesungguhnya atas sewa di tahun berjalan, dan uang muka belanja.
   a) Jurnal yang dilakukan apabila terdapat belanja pegawai dibayar dimuka
      Dr Belanja Pegawai Dibayar Dimuka
         Cr Beban
   b) Jurnal yang dilakukan apabila terdapat belanja barang dibayar dimuka
      Dr Belanja Barang Dibayar Dimuka
         Cr Beban
   c) Jurnal yang dilakukan apabila terdapat uang muka belanja (*prepayment*)
      Dr Uang Muka Belanja
         Cr Beban

5) Pendapatan yang Masih Harus Diterima
Pendapatan yang masih harus diterima ini cenderung terkait dengan penggunaan aset tetap sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pelaksanaan sewa atau penggunaan barang milik negara di lingkungan Kementerian Keuangan. Biasanya terdapat pembayaran sewa rumah dinas atau penggunaan lahan untuk pihak ketiga yang belum dibayarkan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

6) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih PNBP dan Tuntutan Perbendaharaan atau Tuntutan Ganti Rugi
Pada akhir periode pelaporan nilai piutang PNBP/TP/TGR juga harus disesuaikan agar didapat angka piutang PNBP/TP/TGR neto. Penyisihan piutang PNBP/TP/TGR dihitung kembali pada setiap akhir periode. Jika penyisihannya bertambah, jurnalnya yaitu sebagai berikut:
   Dr Beban Penyisihan Piutang PNBP/TP/TGR
      Cr Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Piutang PNBP/TP/TGR

7) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Perpajakan
Setiap periode pelaporan harus dilakukan penyesuaian untuk nilai piutang pajak. Nilai penyisihan tersebut dapat bertambah ataupun berkurang. Untuk lebih jelasnya dari sisi pengukuran dan penyajian terdapat bab sendiri yang mengatur terkait dengan penyisihan piutang tidak tertagih perpajakan ini.
   a) Jurnal yang dilakukan jika penyisihan piutang pajak bertambah
      Dr Beban Penyisihan Piutang Pajak
         Cr Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak

b) Jurnal yang dilakukan ketika penyisihan piutang pajak berkurang

Dr Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak
Cr Beban Penyisihan Piutang Pajak

8) Penyusutan dan Amortisasi

Penyusutan dan amortisasi nilai aset langsung ditatausahakan dalam aplikasi SAKTI Modul Aset. Jurnal penyesuaian ini dilakukan dengan sebab yang dapat dipertanggungjawabkan dan didukung dengan memo penyesuaian disertai dengan penjelasan yang memadai. Jurnal dalam aplikasi SAKTI tersebut yaitu sebagai berikut:

Dr Beban Penyusutan
Cr Akumulasi Penyusutan
atau
Dr Beban Amortisasi
Cr Akumulasi Amortisasi

9) Selisih Kurs

Dalam hal piutang pajak dalam mata uang asing dibukukan secara transaksional, maka akan terdapat 2 (dua) kondisi pengakuan selisih kurs.

a) Ketika piutang dibayar akan diakui adanya kerugian atau keuntungan selisih kurs yang terealisasi. Jurnalnya yaitu sebagai berikut:
   (1) Kerugian selisih kurs terealisasi
   Dr Beban Lain-lain Selisih Kurs Terealisasi
   Cr Pendapatan Perpajakan - LO
   (2) Keuntungan selisih kurs terealisasi
   Dr Pendapatan Perpajakan - LO
   Cr Pendapatan dari Selisih Kurs yang Terealisasi
b) Ketika sampai dengan akhir periode pelaporan dan piutang belum dilunasi maka akan dilakukan jurnal penyesuaian untuk mengakui adanya kerugian atau keuntungan selisih kurs yang belum terealisasi.
   (1) Keuntungan selisih kurs belum terealisasi
   Dr Piutang Pajak
   Cr Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi

   (2) Kerugian selisih kurs belum terealisasi
   Dr Kerugian Selisih Kurs yang Belum Terealisasi
   Cr Piutang Pajak

10) Penyesuaian Transaksi Sejenis

Adakalanya dalam tahun anggaran, terdapat suatu transaksi teknis yang perlu penyesuaian. Berikut terdapat 2 (dua) transaksi dimaksud.

a) Pengembalian atas Belanja Tahun Anggaran yang Lalu (TAYL)

   Jika terdapat pengembalian belanja TAYL (akun Penerimaan Kembali Belanja TAYL) atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan dokumen pengembalian belanja TAYL berupa Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) telah direkam ke dalam SAKTI perlu melakukan penyesuaian pada aplikasi SAKTI melalui jurnal sebagai berikut:

   Dr Penerimaan Kembali Belanja TAYL

Cr Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya Non Revaluasi

b) Uang Muka Belanja Pegawai/Persekot Gaji

Jika di suatu satuan kerja terdapat pencairan persekot gaji dan satuan kerja terkait telah menginput SP2D ke aplikasi SAKTI dan aplikasi GPP, maka perlu dilakukan jurnal penyesuaian sebagai berikut:

Dr Uang Muka Belanja Pegawai
Cr Beban Gaji Pokok PNS

Ketika pegawai yang bersangkutan mengembalikan persekot gaji tersebut melalui mekanisme potongan gaji setiap bulannya dan SP2D telah diinput ke dalam aplikasi SAKTI dan aplikasi GPP, maka perlu dilakukan penyesuaian sebagai berikut:

Dr Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji
Cr Uang Muka Belanja Pegawai

Dalam hal persekot gaji diterbitkan dan dicicil di kantor yang berbeda disebabkan pegawai yang bersangkutan pindah, dilakukan jurnal penyesuaian sebagai berikut:

(1) Jurnal yang dilakukan oleh kantor lama tempat penerbitan persekot gaji

Dr Transfer Keluar
Cr Uang Muka Belanja Pegawai

(2) Jurnal yang dilakukan oleh kantor baru tempat pembayaran cicilan persekot gaji

Dr Uang Muka Belanja Pegawai
Cr Transfer Masuk

Dr Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji
Cr Uang Muka Belanja Pegawai

e. Pengungkapan

Pengungkapan yang perlu disajikan dalam Laporan Keuangan DJP yaitu bahwa setiap beban perlu disajikan per pos bebannya dan apabila terdapat kegiatan yang memiliki alokasi khusus sebagai kegiatan utama pemerintahan sebagai contoh Proyek Strategis Nasional (PSN) perlu diberikan pengungkapan tersendiri terkait ini. Pengungkapan ini termasuk dengan adanya apabila terdapat pembangunan gedung ataupun renovasi ataupun belanja modal yang bersifat tahun jamak perlu diungkapkan secara terpisah dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

3. Piutang Pajak

a. Pendahuluan

Salah satu pos yang penting di Neraca yaitu piutang, yang mana pada Tanggal Laporan Keuangan, apabila terdapat hak pemerintah untuk menagih, harus dicatat sebagai penambahan aset pemerintah berupa piutang. Definisi aset menurut PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan yaitu sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Selanjutnya khusus mengenai piutang pada Paragraf 49

PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan, dinyatakan bahwa Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya Piutang Pajak dan bukan pajak.

Piutang Pajak yaitu piutang yang timbul akibat adanya pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode Laporan Keuangan. Piutang Pajak timbul karena masih adanya hak tagih negara atas tunggakan pajak yang masih belum dilunasi oleh Wajib Pajak. Atas Piutang Pajak tersebut wajib dilakukan akuntansi Piutang Pajak oleh DJP sehingga dapat disajikan dalam Laporan Keuangan dengan andal dan tepat waktu.

Dalam sistem *self assessment*, Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri melalui SPT. Apabila terdapat kekurangan pembayaran pajak, DJP dapat menerbitkan STP, SKPKB, atau SKPKBT. Dalam sistem *official assessment*, pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak ditetapkan oleh DJP.

Pada prinsipnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang Terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak sehingga atas jumlah Pajak yang Terutang menurut SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak merupakan jumlah Pajak yang Terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan sistem *self assessment* yang diterapkan di Indonesia. Namun demikian, dalam hal DJP memperoleh bukti bahwa jumlah Pajak yang Terutang menurut SPT tidak benar maka DJP dapat melakukan penetapan atas jumlah Pajak yang Terutang.

Untuk PBB, dasar penagihan pajak berupa SPPT, SKP PBB, dan STP PBB. SPPT diterbitkan berdasarkan SPOP. Apabila Wajib Pajak tidak mengembalikan SPOP dalam jangka waktu yang ditentukan dan/atau terdapat selisih PBB yang seharusnya terutang dengan PBB terutang berdasarkan SPOP, DJP dapat menerbitkan SKP PBB. Apabila SPPT atau SKP PBB tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak sampai dengan jatuh tempo, DJP menerbitkan STP PBB yang memuat pokok pajak terutang dalam SPPT atau SKP PBB yang belum dilakukan pembayaran ditambah denda administrasi keterlambatan pembayaran sampai dengan tanggal STP PBB diterbitkan. Berdasarkan dasar ini ketika terdapat upaya hukum yang luar biasa terkait dengan PBB, maka dilakukan pembetulan (SK Non Keberatan) untuk membetulkan SKP atau STP yang menjadi dasar penagihan pajak.

Penentuan saat terjadinya Piutang Pajak, dicatat dan dinilai berdasarkan sistem pemungutan pajak yang berlaku dan basis akuntansi pengakuan aset yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

b. Pengakuan

Menurut Paragraf 90 dan Paragraf 91 Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan, aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar dimuka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

Hak klaim tersebut terkait dengan pengakuan Piutang Pajak berdasarkan sistem *official assessment*, yaitu pada saat otoritas perpajakan telah menerbitkan ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang mengikat dan harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Dengan demikian, Piutang Pajak diakui ketika hak klaim negara telah timbul. Hal ini sejalan dengan teori formal dalam pengakuan utang pajak, yaitu utang pajak timbul karena undang-undang pajak pada saat pejabat pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak. Jadi selama belum ada Surat Ketetapan Pajak, belum ada utang pajak, walaupun syarat-syarat subjektif dan syarat-syarat objektif serta waktu telah terpenuhi. Teori ini diterapkan dalam penetapan PBB dan piutang PBB. Hak klaim piutang PBB diakui pada saat diterbitkannya SPPT dan SKP PBB. Jika sampai dengan jatuh tempo PBB terutang dalam SPPT dan SKP PBB tidak dibayar oleh Wajib Pajak, klaim Piutang Pajak untuk selanjutnya diakui pada saat diterbitkannya STP PBB.

Terdapat perbedaan pengakuan atas Piutang Pajak yang diterbitkan untuk tahun pajak 2007 dan tahun pajak sebelumnya dengan tahun pajak 2008 dan tahun pajak setelahnya. Untuk tahun pajak 2007 dan tahun pajak sebelumnya hak klaim timbul pada saat diterbitkannya ketetapan oleh otoritas perpajakan sehingga ketika ketetapan terbit, dapat segera mengakui dan mencatat Piutang Pajak.

Untuk tahun pajak 2008 dan tahun pajak setelahnya, hak klaim Piutang Pajak diakui pada saat:

1) diterbitkan STP;
2) diterbitkan SKPKB untuk jumlah yang telah disetujui oleh Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (PAHP);
3) setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, apabila Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atas SKPKB untuk jumlah yang tidak disetujui dalam PAHP;
4) diterbitkan SKPKBT untuk jumlah yang telah disetujui oleh Wajib Pajak dalam PAHP;
5) setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, apabila Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atas SKPKBT untuk jumlah yang tidak disetujui dalam PAHP;
6) diterbitkan SK Pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;
7) setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, apabila Wajib Pajak tidak mengajukan banding atas SK Keberatan;
8) diterbitkan SP2B atas jumlah yang tidak disetujui dalam PAHP setelah diterimanya Putusan Banding oleh KPP;

9) diterbitkan SP2PK yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah setelah diterimanya Putusan Peninjauan Kembali atas Putusan Banding oleh KPP;
10) diterbitkan SPPT;
11) diterbitkan SKP PBB;
12) diterbitkan SK Pembetulan atas SKP PBB;
13) diterbitkan STP PBB; dan
14) diterbitkan SK Pembetulan atas STP PBB.

c. Pengukuran

Menurut Paragraf 69 PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan dinyatakan bahwa piutang dicatat sebesar nilai nominal. Dengan demikian, Piutang Pajak dicatat sebesar nilai nominal dengan dasar pengakuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

Piutang Pajak dapat berkurang apabila ada pengurangan, pembayaran, dan penghapusan. Untuk Tahun Pajak 2008 dan setelahnya, khususnya terkait dengan penerbitan SKPKB yang terdapat nilai setuju maupun nilai yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak dalam PAHP, maka pengukuran Piutang Pajak sesuai dengan hak tagih yang timbul yaitu hanya sebesar nilai yang disetujui oleh Wajib Pajak.

Untuk pencatatan Piutang Pajak sejumlah nilai yang disetujui Wajib Pajak sampai dengan diajukannya upaya hukum adalah penerapan dari prinsip kehati-hatian dalam pengakuan pendapatan dan aset melalui penyajian piutang yang menggambarkan perhitungan Piutang Pajak oleh Wajib Pajak dengan tidak melebihi nilai ketetapan pajak yang diterbitkan oleh otoritas perpajakan, sampai dengan dokumen penetapan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Prinsip tersebut berlaku juga apabila jumlah yang disetujui Wajib Pajak melebihi nilai ketetapan atau Wajib Pajak menyetujui ketetapan tersebut menjadi lebih bayar. Dalam hal nilai yang disetujui lebih besar dari nilai ketetapan, maka pencatatan Piutang Pajak adalah sebesar nilai ketetapan. Sedangkan, jika nilai setuju menurut Wajib Pajak menjadi lebih bayar maka pencatatan Piutang Pajak adalah sebesar 0 (nol) sampai dengan ketetapan tersebut berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) atau menjadi sebesar nilai ketetapan jika ketetapan tersebut tidak diajukan upaya hukum. Selain itu, Piutang Pajak dapat berkurang atau bertambah karena adanya SK Pembetulan, SK Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan SK Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau STP, SKPB, SK Keberatan, Surat Pelaksanaan Putusan Banding, dan Surat Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan Piutang Pajak berkurang.

Khusus untuk piutang PBB, pengukuran Piutang Pajak dilaksanakan sebagai berikut:

1) Dalam hal diterbitkan SPPT, Piutang Pajak dicatat sebesar nilai nominal PBB yang masih harus dibayar dalam SPPT.
2) Dalam hal diterbitkan SKP PBB, Piutang Pajak dicatat sebesar nilai nominal PBB terutang dalam SKP PBB.
3) Dalam hal diterbitkan STP PBB karena SPPT/SKP PBB belum dilunasi sampai dengan jatuh tempo, Piutang pajak dicatat sebesar nilai nominal PBB yang masih harus dibayar

dalam STP PBB setelah dilakukan jurnal pembalik atas SPPT/SKP PBB tersebut.

4) Dalam hal SPPT dilakukan upaya hukum dan telah diterbitkan surat keputusan atau putusan namun belum diterbitkan STP PBB, Piutang Pajak dicatat sebesar nilai nominal PBB yang masih harus dibayar dalam STP yang akan diterbitkan berdasarkan SK tersebut.
5) Dalam hal SKP PBB dilakukan upaya hukum dan telah diterbitkan surat keputusan atau putusan namun belum diterbitkan STP PBB, Piutang Pajak dicatat sebesar nilai nominal PBB Terutang dalam SK Pembetulan SKP PBB.
6) Dalam hal SPPT atau SKP PBB dilakukan upaya hukum dan telah diterbitkan STP PBB, maka surat keputusan atau putusan menjadi dasar diterbitkannya SK Pembetulan STP PBB dan Piutang Pajak dicatat sebesar nilai nominal PBB yang masih harus dibayar dalam SK Pembetulan STP PBB.
7) Dalam hal STP PBB dilakukan upaya hukum dan telah diterbitkan surat keputusan atau putusan, Piutang Pajak dicatat sebesar nilai nominal PBB yang masih harus dibayar dalam SK Pembetulan STP PBB.

d. Pencatatan dan Penyajian

Piutang Pajak mempunyai saldo normal pada sisi debit. Oleh karena itu, jika terdapat transaksi yang menyebabkan Piutang Pajak bertambah maka akun Piutang Pajak pada sisi debit, sedangkan jika Piutang Pajak berkurang maka akun Piutang Pajak berada pada sisi kredit. Piutang Pajak ini disajikan dalam Neraca pada Laporan Keuangan DJP.

1) Penambahan Saldo Piutang Pajak
   a) Penerbitan Ketetapan Pajak selain PBB

      Piutang Pajak dapat bertambah disebabkan oleh terbitnya ketetapan pajak, keputusan, atau putusan yang menyebabkan pajak yang masih harus dibayar bertambah. Penambahan nilai Piutang Pajak ini dicatat dengan jurnal Berikut

      Dr Piutang Pajak

      Cr Pendapatan Perpajakan-LO

      Piutang Pajak diakui pada saat ketetapan pajak tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Untuk ketetapan pajak berupa STP, maka pada saat diterbitkan STP tersebut, Piutang Pajak dapat langsung diakui karena telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Terkait dengan penerbitan SKPKB/SKPKBT, pencatatan jumlah yang diakui sebagai Piutang Pajak merupakan jumlah yang telah disetujui oleh Wajib Pajak dalam PAHP. Hal ini sejalan dengan yang diatur dalam Buletin Teknis Nomor 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrual. Sementara itu, untuk jumlah yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak dalam SKPKB/SKPKBT, dicatat dalam hal ketetapan pajak dimaksud telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), yaitu:

      (1) SKPKB/SKPKBT yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak dan tidak diajukan upaya keberatan sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25

ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, penjurnalan dilakukan setelah jangka waktu pengajuan keberatan berakhir sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan jumlah yang dicatat sebagai Piutang Pajak yaitu sebesar yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak dalam PAHP dengan dasar pencatatan berupa dokumen SKPKB/SKPKBT;

(2) SK Keberatan tidak diajukan upaya banding sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Penjurnalan didasarkan pada dokumen sumber berupa SK Keberatan dan nilai yang dicatat sebagai Piutang Pajak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   (a) Dalam hal ketetapan pajak yang diajukan keberatan merupakan SKPKB/SKPKBT, nilai yang dicatat sebagai Piutang Pajak sebesar jumlah yang masih harus dibayar dalam SK Keberatan dikurangi dengan Piutang Pajak berdasarkan ketetapan pajak yang disetujui dalam PAHP.
   (b) Dalam hal ketetapan pajak yang diajukan keberatan merupakan SKPLB, nilai yang dicatat sebagai Piutang Pajak sebesar jumlah yang masih harus dilunasi dalam SK Keberatan.
   (c) Dalam hal ketetapan pajak yang diajukan keberatan merupakan SKPN, nilai yang dicatat sebagai Piutang Pajak sebesar jumlah yang masih harus dibayar dalam SK Keberatan.

(3) Putusan Banding dilaksanakan dengan menerbitkan SP2B. Sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur bahwa Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Penjurnalan didasarkan pada dokumen sumber berupa SP2B dan nilai yang dicatat sebagai Piutang Pajak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   (a) Dalam hal SK Keberatan yang diajukan banding merupakan keputusan atas ketetapan pajak berupa SKPKB/SKPKBT, nilai yang dicatat sebagai Piutang Pajak sebesar jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam SP2B dikurangi dengan Piutang Pajak berdasarkan ketetapan pajak yang disetujui dalam PAHP.
   (b) Dalam hal SK Keberatan yang diajukan banding merupakan keputusan atas ketetapan pajak berupa SKPLB, nilai yang dicatat sebagai Piutang Pajak sebesar jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah dalam SP2B.

(c) Dalam hal SK Keberatan yang diajukan banding merupakan keputusan atas ketetapan pajak berupa SKPN, nilai yang dicatat sebagai Piutang Pajak sebesar jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam SP2B.

(4) Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah dilaksanakan dengan menerbitkan SP2PK. Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diatur bahwa Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan. Penjurnalan didasarkan pada dokumen sumber berupa SP2PK dan nilai yang dicatat sebagai Piutang Pajak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

(a) Dalam hal Putusan Banding yang diajukan Peninjauan Kembali merupakan putusan atas ketetapan pajak berupa SKPKB/SKPKBT, nilai yang dicatat sebagai Piutang Pajak sebesar jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam SP2PK dikurangi dengan Piutang Pajak berdasarkan Putusan Banding.

(b) Dalam hal Putusan Banding yang diajukan Peninjauan Kembali merupakan putusan atas ketetapan pajak berupa SKPLB, nilai yang dicatat sebagai Piutang Pajak sebesar jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah dalam SP2PK.

(c) Dalam hal Putusan Banding yang diajukan Peninjauan Kembali merupakan putusan atas ketetapan pajak berupa SKPN, nilai yang dicatat sebagai Piutang Pajak sebesar jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam SP2PK.

(5) SK Pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah. Penjurnalan didasarkan pada dokumen sumber berupa SK Pembetulan dan nilai yang dicatat sebagai saldo Piutang Pajak berdasarkan nilai Piutang Pajak dalam SK Pembetulan.

(6) SKPB yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah. Penjurnalan didasarkan pada dokumen sumber berupa SK tersebut dan nilai yang dicatat sebagai saldo Piutang Pajak berdasarkan nilai Piutang Pajak dalam SKPB.

(7) Dalam hal penambahan saldo piutang pajak berdasarkan SKPKB atau SKPKBT atas tahun pajak 2007 dan sebelumnya, pencatatan dilakukan pada saat diterbitkannya ketetapan pajak.

b) Penerbitan Ketetapan PBB

Untuk pencatatan Piutang PBB, diakui pada saat diterbitkannya SPPT, SKP PBB, STP PBB atau SK Pembetulan atas SKP/STP PBB. Dokumen sumber pencatatan berupa SPPT, SKP PBB, STP PBB, dan SK Pembetulan atas SKP/STP PBB.

Jurnal untuk mencatat penambahan nilai pajak yang masih harus dibayar untuk PBB sebagai berikut:

Dr Piutang Pajak
Cr Pendapatan Perpajakan-LO

Selanjutnya, apabila penambahan pajak yang masih harus dibayar ditindaklanjuti dengan penerbitan STP pertama dimana sebelumnya telah terbit SPPT dan/atau SKP, maka atas STP PBB tersebut dicatat dengan jurnal berikut:

Dr Piutang Pajak
Cr Pendapatan Perpajakan-LO

Kemudian untuk mengembalikan dan menyesuaikan nilai pajak yang masih harus dibayar dalam SPPT dan/atau SKP diperlukan jurnal pembalik sebagai berikut:

Dr Pendapatan Perpajakan-LO
Cr Piutang Pajak

c) Penerbitan Ketetapan PBB yang berasal dari Upaya Hukum

Pada dasarnya pencatatan penambahan pajak yang masih harus dibayar dalam PBB sama dengan jenis pajak lainnya, tetapi dasar yang digunakan yaitu SK Pembetulan atas SKP/STP yang telah diterbitkan sebelumnya. Hal ini disebabkan karena berdasarkan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan, dokumen yang dapat dijadikan dasar untuk menagih yaitu SKP dan STP saja bukan atas SK Keberatan/SP2B/SP2PK/SK Non Keberatan Pasal 36/SKPB. Jurnal untuk mencatat penambahan pajak yang masih harus dibayar tersebut yaitu:

Dr Piutang Pajak
Cr Pendapatan Perpajakan-LO

d) Penerbitan Ketetapan PBB yang merupakan STP Kedua

Pencatatan atas terbitnya STP Kedua pada PBB dibedakan cara pencatatannya karena pada penerbitan STP kedua ini hanya meliputi tambahan sanksi saja sehingga tidak terdapat penyesuaian nilai atas pajak yang masih harus dibayar sebelumnya. Untuk itu pencatatan yang dilakukan sebagai berikut:

Dr Piutang Pajak
Cr Pendapatan Perpajakan-LO

e) Kondisi Tertentu Penambahan Saldo Piutang Pajak

Apabila terdapat kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan huruf d) yaitu produk hukum yang diterbitkan tahun sebelumnya, namun baru dicatat pada periode pembukuan sekarang yang menimbulkan penambahan pajak yang masih harus dibayar, dilakukan pencatatan sebagai berikut:

Dr Piutang Pajak
Cr Ekuitas

2) Pengurangan Saldo Piutang Pajak

a) Pembayaran Ketetapan Pajak

Piutang Pajak dapat berkurang karena adanya pembayaran atas ketetapan pajak baik itu melalui

sarana setoran langsung melalui SSP atau sarana lain yang disamakan dengan SSP.

Dr Pendapatan Perpajakan–LO
Cr Piutang Pajak

Apabila pembayaran atas ketetapan pajak melebihi nilai yang disetujui oleh Wajib Pajak dalam PAHP.

Dr Pendapatan Perpajakan–LO
Cr Piutang Pajak
Cr Pendapatan Pajak Diterima Dimuka

b) Kompensasi Pembayaran Pajak

Pembayaran ini terjadi ketika terbit SKPKPP baik dari restitusi maupun dari imbalan bunga.

Dr Pendapatan Perpajakan–LO
Cr Piutang Pajak

c) Pemindahbukuan

Piutang Pajak dapat berkurang karena adanya pemindahbukuan atas transaksi kesalahan atau kelebihan dalam pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran pajak. Dokumen sumber pencatatan berupa Bukti Pemindahbukuan yang dicatat sesuai dengan tanggal penerbitan Bukti Pemindahbukuan dengan jurnal untuk mengurangi saldo Piutang Pajak sebagai berikut:

Dr Pendapatan Perpajakan–LO
Cr Piutang Pajak

Apabila pemindahbukuan ini menyebabkan nilai yang dibayarkan atas ketetapan pajak melebihi nilai yang disetujui oleh Wajib Pajak dalam PAHP.

Dr Pendapatan Perpajakan–LO
Cr Piutang Pajak
Cr Pendapatan Pajak Diterima Dimuka

d) Pembayaran melalui Pemindahbukuan dari Direktorat Jenderal Anggaran Khusus PBB

Pembayaran atas PBB dapat dilakukan melalui pemindahbukuan yang dilakukan langsung dari Direktorat Jenderal Anggaran dengan dokumen sumber berupa dokumen yang memuat daftar realisasi pembayaran PBB Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi dari Kantor Pusat DJP. Tanggal pembayaran yang diakui sesuai dengan dokumen bukti pembayaran dan/atau pemindahbukuan ke penerimaan pajak yang diterbitkan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Pertama terdapat pengakuan penerimaan dari sisi basis kas yang sebenarnya sudah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Dr Akun Antara
Cr Pendapatan Perpajakan–LRA

Selanjutnya, terdapat pengakuan pengurangan Piutang Pajak sebagai berikut:

Dr Pendapatan Perpajakan–LO
Cr Piutang Pajak

e) Upaya Hukum yang Menyebabkan Nilai Pajak yang Masih Harus Dibayar berkurang

Upaya hukum, baik yang berasal dari keputusan keberatan, keputusan pengurangan/pembatalan/pembetulan, SP2B, SP2PK maupun keputusan prosedur persetujuan bersama, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar berkurang berpengaruh pada penyajian nilai saldo Piutang Pajak. Atas terbitnya keputusan atau putusan tersebut terdapat pencatatan sebagai berikut:

Dr Pendapatan Perpajakan–LO
Cr Piutang Pajak

f) Kondisi Tertentu Pengurangan Saldo Piutang Pajak

Apabila terdapat kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan huruf e) yaitu produk hukum yang diterbitkan tahun sebelumnya, namun baru dicatat pada periode pembukuan sekarang yang menimbulkan pengurangan pajak yang masih harus dibayar.

Dr Ekuitas
Cr Piutang Pajak

g) Alokasi Pembayaran atas Nilai Tidak Setuju Ketika Ketetapan Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*)

(1) Untuk mengurangi Kewajiban jangka pendek:

Dr Pendapatan Diterima Dimuka
Cr Pendapatan Perpajakan-LO

(2) Untuk mengakui pelunasan piutang dari pembayaran melebihi nilai setuju:

Dr Pendapatan Perpajakan-LO
Cr Piutang Pajak

3) Pencatatan Penambah/Pengurang Piutang dalam Mata Uang Asing

DJP hanya mengenal 2 (dua) jenis pencatatan yaitu dalam rupiah dan dolar Amerika Serikat sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ketika ketetapan pajak diterbitkan maupun penyesuaiannya baik penambahan atau pengurangan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2), ketetapan tersebut dicatat dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan saat terbit. Akan tetapi, ketika ketetapan yang masih sebagai Piutang Pajak dalam mata uang asing tersebut akan disajikan di Laporan Keuangan sesuai dengan periode pelaporan, maka diperlukan translasi sesuai dengan kurs tengah Bank Indonesia saat periode pelaporan. Hal ini dapat menyebabkan adanya penambahan dan pengurangan nilai Piutang Pajak sehingga terdapat pencatatan sebagai berikut.

a) Apabila menyebabkan Piutang Pajak bertambah saat periode pelaporan

Dr Piutang Pajak
Cr Keuntungan Selisih Kurs Belum Terealisasi

b) Apabila menyebabkan Piutang Pajak berkurang saat periode pelaporan

Dr Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi
Cr Piutang Pajak

4) Piutang Pajak Masuk dan Keluar
Piutang Pajak dapat berkurang karena adanya transaksi transfer keluar atas Wajib Pajak yang pindah KPP. Contoh: Wajib Pajak pindah dari KPP A ke KPP B. Bagi KPP A, transaksi tersebut merupakan pengurang Piutang Pajak dari ketetapan pajak yang sebelumnya dicatat di KPP A yang kemudian pindah ke KPP B. Hal ini pun berarti bahwa Piutang Pajak dapat bertambah karena adanya transfer masuk atas Wajib Pajak yang pindah KPP. Dari contoh tersebut Piutang Pajak masuk ini terjadi di KPP B.
Jurnal untuk mencatat kondisi tersebut sebagai berikut.
a) Bagi KPP A (Pindah Keluar)
Dr Transfer Keluar
Dr Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih
Cr Piutang Pajak
b) Bagi KPP B (Pindah Masuk)
Dr Piutang Pajak
Cr Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih
Cr Transfer Masuk

5) Hapus Buku dan Hapus Tagih
Penghapusbukuan Piutang Pajak merupakan kebijakan akuntansi DJP agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penghapusbukuan Piutang Pajak bertujuan untuk menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat, dan kemungkinan berdampak pada besaran pendapatan (*revenue*). Penghapusbukuan Piutang Pajak tidak secara otomatis menghapus hak tagih sehingga upaya penagihan tetap dapat dilakukan. Oleh karena itu, terhadap Piutang Pajak yang sudah dihapusbukukan masih dicatat secara ekstrakomptabel. Dokumen yang menyatakan usulan penghapusbukuan Piutang Pajak merupakan dokumen sumber pencatatan dengan penjurnalan sebagai berikut:
Dr Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
Cr Piutang Pajak
Dengan dihapusbukukannya Piutang Pajak tersebut bukan berarti menyebabkan hilangnya hak tagih pemerintah, sehingga terdapat kemungkinan pembayaran atau penyesuaian nilai Piutang Pajak yang telah dihapusbukukan sehingga terdapat kemungkinan pencatatan jurnal penyesuaian sebagai berikut:
a) Jurnal untuk mencatat pendapatan dari setoran yang dilakukan Wajib Pajak
Dr Akun Antara
Cr Pendapatan Perpajakan–LRA/LO
b) Jurnal untuk mencatat penyesuaian nilai Piutang Pajak yang telah dihapusbukukan apabila menyebabkan berkurangnya nilai Piutang Pajak
(1) Untuk memunculkan kembali Piutang Pajak:
Dr Piutang Pajak
Cr Penyisihan Piutang Pajak
(2) Untuk menyesuaikan kembali nilai sisa atas piutang yang sudah dihapusbukukan (apabila masih menjadi nilai sisa):
Dr Penyisihan Piutang Pajak
Cr Piutang Pajak

c) Jurnal untuk mencatat penyesuaian nilai Piutang Pajak yang telah dihapusbukukan apabila menyebabkan bertambahnya nilai Piutang Pajak dari upaya hukum (apabila ada)

Dr Piutang Pajak
Cr Penyisihan Piutang Pajak

Untuk menyesuaikan kembali nilai sisa atas piutang yang sudah dihapusbukukan (apabila masih menjadi nilai sisa):

Dr Penyisihan Piutang Pajak
Cr Piutang Pajak

Selain itu, penghapustagihan Piutang Pajak diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penghapustagihan Piutang Pajak dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Peraturan Menteri Keuangan sebagai aturan pelaksanaannya.

e. Pengungkapan

Informasi mengenai Piutang Pajak diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud antara lain:

1) kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran Piutang Pajak;
2) rincian saldo Piutang Pajak berdasarkan jenis pajak dan berdasarkan umur Piutang Pajak untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
3) penjelasan atas penyelesaian Piutang Pajak (tindakan penagihan) untuk kasus tertentu apabila ada;
4) jenis jaminan atau sita jaminan jika ada;
5) informasi tentang terjadinya perselisihan (sengketa) Piutang Pajak;
6) Piutang Pajak yang telah dilakukan penghapustagihan; dan/atau
7) informasi lain yang dianggap penting mengenai Piutang Pajak.

4. Penyisihan Piutang Pajak

a. Pendahuluan

Pada Tanggal Laporan Keuangan, apabila terdapat hak tagih negara atas tunggakan pajak yang masih belum dilunasi oleh Penanggung Pajak maka harus dicatat penambahan aset pemerintah berupa piutang. Lebih lanjut diatur dalam Buletin Teknis Nomor 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrual, nilai piutang di Neraca tersebut harus disesuaikan nilainya agar sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*). Penyesuaian dilakukan melalui pembentukan Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih. Kebijakan Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih tentunya harus dirumuskan dengan penuh kehati-hatian agar nilai yang diharapkan dapat tertagih bisa tersaji secara andal.

Mengacu pada Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, disebutkan bahwa penilaian kualitas piutang

dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya jatuh tempo piutang dan/atau upaya penagihan. Untuk tujuan penyusunan Laporan Keuangan, DJP melakukan penilaian atas Kualitas Piutang Pajak berdasarkan kondisi Piutang Pajak pada Tanggal Laporan Keuangan dengan mempertimbangkan jatuh tempo piutang.

Selain itu, mengacu pada Pasal 6 ayat (4) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan Kualitas Piutang Pajak di bidang perpajakan diatur oleh Direktur Jenderal Pajak.

b. Pengakuan dan Penggolongan Kualitas Piutang Pajak

Pengakuan penyisihan Piutang Pajak dinilai kembali pada setiap periode pelaporan sehingga terdapat kemungkinan pertambahan maupun pengurangan penyisihan Piutang Pajak yang telah tersaji sebelumnya.

Penggolongan kualitas penyisihan Piutang Pajak ini pada dasarnya digunakan untuk menilai kondisi ketertagihan Piutang Pajak yang diukur berdasarkan umur atau kondisi Piutang Pajak pada Tanggal Laporan Keuangan. Melalui Peraturan Direktur Jenderal ini, penggolongan Kualitas Piutang Pajak dalam Laporan Keuangan DJP dibedakan menjadi dua sebagai berikut:

1) Piutang Pajak selain PBB

Untuk menentukan umur Piutang Pajak selain PBB ditetapkan sebagai berikut:

a) Untuk kualitas lancar yaitu Piutang Pajak dengan umur piutang 1 (satu) hari sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari sejak tanggal terbit atau tanggal memperoleh kekuatan hukum tetap.
b) Untuk kualitas kurang lancar yaitu Piutang Pajak dengan umur piutang 121 (seratus dua puluh satu) hari sampai dengan 365 (tiga ratus delapan puluh enam lima) hari sejak tanggal terbit atau tanggal memperoleh kekuatan hukum tetap.
c) Untuk kualitas diragukan yaitu Piutang Pajak dengan umur piutang 366 (tiga ratus delapan puluh enam enam) hari sampai dengan 1.095 (seribu sembilan puluh lima) hari atau dengan kata lain 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak tanggal terbit atau tanggal memperoleh kekuatan hukum tetap.
d) Untuk kualitas macet yaitu Piutang Pajak dengan umur piutang di atas 1.095 (seribu sembilan puluh lima) hari atau 3 (tiga) tahun sejak tanggal terbit atau tanggal memperoleh kekuatan hukum tetap.

2) Piutang Pajak PBB

Untuk menentukan umur Piutang Pajak PBB ditetapkan sebagai berikut:

a) Untuk kualitas lancar yaitu Piutang Pajak dengan umur piutang 1 (satu) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal terbit atau tanggal memperoleh kekuatan hukum tetap.

b) Untuk kualitas kurang lancar yaitu Piutang Pajak dengan umur piutang 181 (seratus delapan puluh satu) hari sampai dengan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak tanggal terbit atau tanggal memperoleh kekuatan hukum tetap.
c) Untuk kualitas diragukan yaitu Piutang Pajak dengan umur piutang 366 hari sampai dengan 1.095 (seribu sembilan puluh lima) hari atau dengan kata lain 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak tanggal terbit atau tanggal memperoleh kekuatan hukum tetap.
d) Untuk kualitas macet yaitu Piutang Pajak dengan umur piutang di atas 1.095 (seribu sembilan puluh lima) hari atau 3 (tiga) tahun sejak tanggal terbit atau tanggal memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sedangkan, untuk perhitungan Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih ditetapkan sebesar:

1) 5‰ (lima permil) dari Piutang Pajak dengan kualitas lancar;
2) 10% (sepuluh persen) dari Piutang Pajak dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai Agunan atau dengan nilai Barang Sitaan;
3) 50% (lima puluh persen) dari Piutang Pajak dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai Agunan atau dengan nilai Barang Sitaan; dan
4) 100% (seratus persen) dari Piutang Pajak dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai Agunan atau dengan nilai Barang Sitaan.

Nilai Agunan atau Barang Sitaan sebagaimana dimaksud di atas bersumber dari nilai estimasi wajar yang diperoleh saat pelaksanaan kegiatan penyitaan, nilai limit saat akan memasuki tahapan pelelangan atau nilai yang ditetapkan oleh Kepala Unit Kerja terkait sesuai peraturan di bidang perpajakan terkait penagihan pajak. Dalam hal nilai Agunan atau Barang Sitaan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih sebagaimana dimaksud di atas lebih besar dari nilai Piutang Pajak, maka nilai Agunan atau Barang Sitaan yang dapat diperhitungkan sebesar saldo Piutang Pajak.

Agunan selain yang dimaksud di atas dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan. Barang Sitaan selain yang dimaksud di atas tidak dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih.

Dalam hal Piutang Pajak digolongkan dalam kualitas macet karena hak penagihannya telah daluwarsa atau ketetapan pajak sebagai dasar timbulnya Piutang Pajak diterbitkan melewati daluwarsa penetapan, Agunan atau Barang Sitaan tidak dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih atas Piutang Pajak tersebut.

c. Pencatatan dan Penyajian

Penyajian atas Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih ini disajikan dalam Neraca pada Laporan Keuangan DJP dan disajikan setiap periode pelaporan. Penyajian atas Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih ini disajikan per jenis dalam Neraca Percobaan DJP.

Pada setiap periode pelaporan harus dilakukan penyesuaian untuk nilai penyisihan Piutang Pajak. Nilai penyisihan tersebut dapat bertambah ataupun berkurang.

1) Jurnal yang dilakukan jika penyisihan piutang pajak bertambah

Dr Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
Cr Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan

2) Jurnal yang dilakukan ketika penyisihan piutang berkurang

Dr Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak
Cr Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

3) Jurnal yang dilakukan ketika terdapat koreksi bertambah penyisihan piutang

Apabila ditemukan transaksi tahun sebelumnya yang memengaruhi Penyisihan Piutang pada periode pembukuan sekarang yang menimbulkan bertambahnya Penyisihan Piutang, dilakukan pencatatan sebagai berikut:

Dr Ekuitas
Cr Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan

4) Jurnal yang dilakukan ketika terdapat koreksi berkurang penyisihan piutang

Apabila ditemukan transaksi tahun sebelumnya yang memengaruhi Penyisihan Piutang pada periode pembukuan sekarang yang menimbulkan berkurangnya Penyisihan Piutang, dilakukan pencatatan sebagai berikut:

Dr Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan
Cr Ekuitas

d. Pengungkapan

Pengungkapan yang dilakukan untuk penyisihan Piutang Pajak yaitu pengungkapan yang disajikan menurut jenis penyisihan Piutang Pajak yang disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan termasuk di dalamnya Piutang Pajak yang daluwarsa.

5. Utang Pajak

a. Pendahuluan

Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual sebagaimana dimaksud di atas yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN. Dengan kata lain, basis akrual digunakan untuk pengakuan Pendapatan-LO, beban, aset, Kewajiban, dan ekuitas. Sedangkan untuk anggaran yang disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas. Hal ini berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara (RKUN) atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari RKUN. Kecuali bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA akan disusun berdasarkan basis akrual. Sehubungan dengan basis akrual yang digunakan dalam Neraca maka aset, Kewajiban,

dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Karakteristik Kewajiban yaitu pemerintah mempunyai Kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Dalam konteks pemerintahan, Kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya. Setiap Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan perpajakan, Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan terjadi karena adanya pembayaran oleh Wajib Pajak ke Rekening Kas Umum Negara melebihi jumlah yang seharusnya dibayar atau adanya pembayaran atas pajak yang tidak seharusnya terutang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikelompokkan ke dalam Kewajiban jangka pendek dan Kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok Kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang merupakan kelompok Kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dikategorikan dalam kelompok Kewajiban jangka pendek karena penyelesaiannya dilakukan sebelum 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Dalam peraturan ini akan fokus pada bahasan mengenai Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan yang merupakan salah satu komponen pembentuk Kewajiban dalam Neraca. Selain itu, ditambahkan Pendapatan Pajak Diterima Dimuka yang termasuk juga dalam penyajian Kewajiban di DJP.

Untuk DJP terkait dengan utang pajak tidak lepas dari pelaksanaan kegiatan restitusi, termasuk di dalamnya yaitu pengembalian untuk turis asing dan imbalan bunga. Dalam bab ini diatur mengenai tata cara pencatatan atas utang pajak tersebut yang tentunya dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

b. Pengakuan

Utang pajak dari sisi pemerintah adalah ketika diterbitkannya keputusan atau putusan yang menyebabkan pemerintah dapat mengeluarkan uang kepada Wajib Pajak. Hal ini berarti bahwa ketika Wajib Pajak mengajukan permohonan dan DJP mengeluarkan dokumen tindak lanjut atas permohonan tersebut sehingga Wajib Pajak dapat memperoleh klaim yang sah kepada pemerintah agar dapat dipenuhi pembayarannya.

Dengan tetap memperhatikan prinsip konservatisme dan mempertimbangkan pula prinsip kehati-hatian, maka pendekatan yang diambil dalam pengakuan utang ini menganut prinsip *official assessment* dimana harus terdapat dokumen yang diterbitkan oleh DJP yang telah melalui proses pemeriksaan atau penelitian sebelumnya atau upaya hukum yang diputuskan oleh

institusi berwenang yang membuat DJP harus mengembalikan sejumlah sumber daya kepada Wajib Pajak.

Selain itu, terdapat penambahan pengakuan terkait dengan Pendapatan Pajak Diterima Dimuka yaitu untuk deposit pajak/pembayaran pajak atas nilai yang tidak disetujui dalam ketetapan pajak belum diakui sebagai Pendapatan Perpajakan–LO. Deposit pajak/pembayaran pajak atas nilai yang tidak disetujui dalam ketetapan pajak baru dapat diakui sebagai Pendapatan Perpajakan–LO setelah dilakukan pemindahbukuan ke akun yang sesuai dengan kewajiban perpajakannya atau terdapat upaya hukum yang mendasari sesuai dengan pelaksanaan proses bisnis yang berlaku dan kebijakan akuntansi pemerintahan.

Adapun dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat transaksi tersebut yaitu:

1) SKPLB;
2) Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
3) SKPPKP;
4) SK Keberatan apabila jumlah kelebihan pembayaran pajak menjadi lebih besar dari yang tercantum dalam SKPLB;
5) Putusan Banding apabila jumlah kelebihan pembayaran pajak menjadi lebih besar dari yang tercantum dalam SKPLB *juncto* SK Keberatan;
6) Putusan Peninjauan Kembali apabila jumlah kelebihan pembayaran pajak menjadi lebih besar dari yang tercantum dalam Putusan Banding;
7) SK Pembetulan apabila jumlah kelebihan pembayaran pajak menjadi lebih besar dari yang tercantum dalam produk hukum yang dilakukan pembetulan;
8) SK Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
9) SK Pengurangan atau Pembatalan surat ketetapan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
10) SK Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
11) SK Pembatalan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; dan/atau
12) SKPB yang menyebabkan jumlah kelebihan pembayaran pajak menjadi lebih besar.

c. Pengukuran

Paragraf 83 PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan menyatakan bahwa:

"Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah..."

Dalam Pasal 156 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan menyatakan dalam hal kelebihan pembayaran pajak sebagaimana menggunakan satuan mata uang dolar Amerika Serikat, pengembalian pembayaran pajak diberikan dalam satuan mata

uang rupiah yang dihitung menggunakan nilai tukar atau kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan diukur menggunakan mata uang rupiah. Bagi Wajib Pajak yang menggunakan pembukuan dengan mata uang dolar Amerika Serikat, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dalam mata uang dolar Amerika Serikat diberikan dalam mata uang rupiah, yang dihitung menggunakan nilai tukar atau kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat diterbitkan dengan diakui sebesar nilai selisih atas ketetapan atau putusan yang menyebabkan kelebihan pembayaran sebelumnya antara lain:

1) SKPLB;
2) Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
3) SKPPKP;
4) SK Keberatan apabila jumlah kelebihan pembayaran pajak menjadi lebih besar dari yang tercantum dalam SKPLB;
5) Putusan Banding apabila jumlah kelebihan pembayaran pajak menjadi lebih besar dari yang tercantum dalam SKPLB *juncto* SK Keberatan;
6) Putusan Peninjauan Kembali apabila jumlah kelebihan pembayaran pajak menjadi lebih besar dari yang tercantum dalam Putusan Banding;
7) SK Pembetulan apabila jumlah kelebihan pembayaran pajak menjadi lebih besar dari yang tercantum dalam produk hukum yang dilakukan pembetulan;
8) SK Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
9) SK Pengurangan atau Pembatalan surat ketetapan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
10) SK Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
11) SK Pembatalan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; dan/atau
12) SKPB.

d. Pencatatan dan Penyajian

Utang pajak mempunyai saldo normal pada sisi kredit. Oleh karena itu, jika terdapat transaksi yang menyebabkan utang pajak bertambah maka akun Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan pada sisi kredit, sedangkan jika utang pajak berkurang maka akun Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan berada pada sisi debit. Utang Pajak ini disajikan dalam Neraca pada Laporan Keuangan DJP.

1) Penambahan Utang Pajak
   a) Utang pajak bertambah ketika dokumen awal yaitu SKPLB atau SKPPKP terbit. Hal ini merupakan pengakuan pertama kalinya adanya utang pajak yang tersaji dalam Laporan Keuangan DJP dengan jurnal pencatatan sebagai berikut:

      Dr Pendapatan Perpajakan-LO
         Cr Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

b) Utang pajak bertambah karena upaya hukum dan pembayaran yang melebihi nilai setuju/deposit. Upaya hukum sebagaimana yang telah disebutkan dalam dokumen sumber sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat menyebabkan bertambahnya jumlah pajak yang harus dikembalikan oleh pemerintah sehingga terdapat pencatatan berikut:

Dr Pendapatan Perpajakan-LO
Cr Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan/ Pendapatan Pajak Diterima Dimuka

2) Pengurangan Utang Pajak

a) Utang pajak dapat berkurang melalui penerbitan SP2D oleh Menteri Keuangan.

Dr Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
Cr Pendapatan Perpajakan-LO

b) Utang pajak atas Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dan Pendapatan Diterima Dimuka juga dapat berkurang pula ketika dilakukan pemindahbukuan atau upaya hukum yang dilakukan Wajib Pajak.

Dr Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan/ Pendapatan Pajak Diterima Dimuka
Cr Pendapatan Perpajakan-LO

3) Utang Pajak dalam Mata Uang Asing

Utang pajak dalam mata uang asing ketika dokumen pertama utang pajak terbit atau ketika terdapat upaya hukum yang menambah nilai pajak yang harus dikembalikan oleh pemerintah, dicatat dengan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Apabila saat periode pelaporan belum terdapat tindak lanjut selanjutnya dari proses restitusi atau imbalan bunga yaitu terbitnya SKPKPP, dimana dalam SKPKPP ini semuanya diterbitkan dalam yang mata uang rupiah, maka utang pajak ditranslasikan ke mata uang rupiah dengan membandingkan kurs terbit dengan kurs tengah Bank Sentral saat periode pelaporan, sehingga terdapat kemungkinan terjadi bertambahnya dan berkurangnya utang pajak karena selisih kurs yang dicatat sebagai berikut:

a) Ketika selisih kurs menyebabkan utang pajak bertambah

Dr Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi
Cr Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

b) Ketika selisih kurs menyebabkan utang pajak berkurang

Dr Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
Cr Keuntungan Selisih Kurs Belum Terealisasi

4) Utang Pajak Pindah Masuk dan Keluar

Utang pajak dapat berkurang karena adanya transaksi transfer keluar atas Wajib Pajak yang pindah KPP. Contoh: Wajib Pajak pindah dari KPP A ke KPP B, maka bagi KPP A transaksi tersebut merupakan pengurang utang pajak dari ketetapan pajak yang sebelumnya dicatat di KPP A yang kemudian pindah ke KPP B. Hal ini pun berarti utang pajak

dapat bertambah karena adanya transfer masuk atas Wajib Pajak yang pindah KPP. Dari contoh tersebut, utang pajak masuk terjadi di KPP B yang kemudian akan diproses oleh KPP B sampai terbit SP2D. Jurnal untuk mencatat kondisi tersebut sebagai berikut:

a) Bagi KPP A (Pindah Keluar)
Dr Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
Cr Transfer Keluar

b) Bagi KPP B (Pindah Masuk)
Dr Transfer Masuk
Cr Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

e. Pengungkapan

Informasi mengenai utang pajak diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tidak menyebutkan sesuatu hal yang menjadi kerahasiaan Wajib Pajak. Informasi dimaksud antara lain:

1) kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dan Pendapatan Pajak Diterima Dimuka di Kewajiban;
2) rincian saldo Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dan Pendapatan Pajak Diterima Dimuka berdasarkan jenis pajak;
3) informasi tentang upaya hukum Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan; dan
4) informasi lain yang dianggap penting mengenai Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dan Pendapatan Pajak Diterima Dimuka.

6. Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan (PSTP) didasarkan pada PSAP Nomor 15 tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.05/2020 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 15 tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan. Dalam Paragraf 5 PSAP Nomor 15 disebutkan bahwa Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan (PSTP) adalah peristiwa, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, yang terjadi diantara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

a. peristiwa yang memberikan bukti adanya kondisi pada tanggal pelaporan (merupakan peristiwa penyesuai setelah tanggal pelaporan); dan
b. peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah tanggal pelaporan (merupakan peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan).

Sehubungan dengan hal ini, peristiwa yang mungkin menjadi peristiwa penyesuai setelah tanggal pelaporan bagi DJP yaitu:

a. informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai piutang pada tanggal pelaporan, misalnya informasi daluwarsa pajak (daluwarsanya hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak) dan kepailitan debitur yang terjadi setelah tanggal pelaporan keuangan yang mengindikasikan kemungkinan piutang tidak dapat ditagih, sehingga perlu disesuaikan;

b. ditetapkannya jumlah pendapatan berdasarkan informasi yang diperoleh dari entitas lain yang berwenang pada periode pelaporan setelah tanggal pelaporan;
c. hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang terbit setelah tanggal pelaporan keuangan atas perhitungan subsidi yang seharusnya diakui pemerintah.

Untuk peristiwa penyesuai tersebut terkait dengan penyajian perubahan Piutang Pajak yang daluwarsa telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 514/KMK.01/2022 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Akuntansi Piutang Perpajakan Daluwarsa dalam Periode Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan Lingkup Kementerian Keuangan Bagian Anggaran 015 bahwa untuk menjaga akurasi dan validitas pengungkapan saldo Piutang Pajak yang daluwarsa tersebut sampai dengan periode PSTP yaitu 30 April tahun berikutnya, diputuskan bahwa atas Piutang Pajak yang daluwarsa dalam periode PSTP tersebut akan dilakukan pengungkapan yang memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan saldo Piutang Pajak.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Ditandatangani secara elektronik
BIMO WIJAYANTO